

BAB III

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERCERAIAN

3.1 Konsep Perceraian

3.1.1 Perceraian Menurut Hukum Islam

Perceraian dalam istilah fiqih disebut “الطلاق” (*thalaq*) yang berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Perceraian dalam istilah fiqih sering di sebut dengan “*furqah*” yang artinya bercerai yang merupakan lawan dari kata berkumpul. Kemudian istilah tersebut digunakan oleh parah ahli fiqih sebagai salah satu istilah yang berarti perceraian antara suami istri (Soemiyati, 1982:103).

Secara harfiah “الطلاق” (*thalaq*) itu artiya lepas dan bebas. Dihungkannya dengan kata *thalaq* dalam arti kata ini dengan putusnya perkawinan karena antara suami dan istri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas. Dalam mengemukakan arti *thalaq* secara terminologis ulama mengusulkan rumusan yang berbeda namun maksudnya sama. Al-Mahalli dalam kitabnya Syarh Minhaj Al-Thalibin mengemukakan:

حل قيد النكاح بلفظ طلاق ونحوه

Terjemahannya:

Melepaskan hubungan perkawinan dengan menggunakan lafaz *thalaq* dan sejenisnya.

Dalam rumusan yang dikemukakan oleh al-Mahalli yang mewakili defenisi yang diberikan kitab-kitab terdapat tiga kunci yang menunjukkan hakikat dari perceraian atau *thalaq*.

Pertama: kata “melepaskan ” atau membuka atau menanggalkan mengandung arti bahwa *thalaq* itu melepaskan sesuatu yang selama ini telah terikat, yaitu ikatan perkawinan.

Kedua: kata “ikatan perkawinan” yang mengandung arti bahwa *thalaq* itu mengakhiri hubungan perkawinan yang terjadi selama ini. Bila ikatan perkawinan itu memperbolehkan hubungan antara suami dan istri, maka

dengan telah dibuka ikatan itu status suami dan istri kembali kepada keadaan semula, yaitu haram.

Ketiga: kata dengan lafaz “*tha-la-qa*” dan sama maksudnya dengan itu mengandung arti bahwa putusnya perkawinan itu melalui suatu ucapan dan ucapan yang digunakan itu adalah kata-kata thalaq tidak disebut dengan: putus perkawinan bila tidak dengan cara pengucapan ucapan tersebut, seperti putus karena kematian (Syarifuddin, 2006:198-199).

Menurut hukum Islam, perkawinan itu dapat putus karena beberapa sebab, antara lain: karena putus dengan sendirinya (karena kematian), karena adanya perceraian, karena adanya putusan Pengadilan.

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri, sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama suami isteri tersebut. Setiap orang menghendaki agar perkawinan yang dilakukannya tetap utuh sepanjang masa kehidupannya. Tetapi tidak sedikit pula perkawinan yang dibina dengan susah payah itu berakhir dengan sebuah perceraian. Tidak selalu perkawinan yang dilaksanakan itu sesuai dengan cita-cita, walaupun sudah diusahakan semaksimal mungkin dengan membinanya secara baik, tetapi pada akhirnya terpaksa mereka harus berpisah dan memilih untuk membubarkan perkawinan.

Islam telah memberikan ketentuan tentang batas-batas hak dan tanggung jawab bagi suami isteri supaya perkawinan berjalan dengan sakinah, mawaddah, dan rahmah. Bila ada di antara suami isteri berbuat di luar hak dan kewajibannya maka Islam memberi petunjuk bagaimana cara mengatasinya dan mengembalikannya kepada yang hak. Tetapi bila dalam suatu rumah tangga terjadi krisis yang tidak lagi dapat diatasi, maka Islam memberikan jalan keluar berupa perceraian. Meskipun perceraian itu merupakan perbuatan yang halal, namun Allah sangat membenci perceraian tersebut (Abror, 2020:161-162). Menurut Islam pada prinsipnya dilarang. Hal ini dapat

dilihat pada isyarat Rasulullah SAW bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah. Terdapat dalam kitab Sunan Abi Dawud 2178:

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ،
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ" رواه أبو داود وابن ماجه
واحلاكم

Terjemahannya:

Telah menceritakan kepada kami Katsir bin Ubaid, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid, dari Mu'arrif bin Wasil, dari Muharib bin Ditsar, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda "Sesuatu perbuatan yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak (perceraian)". (Riwayat Abu Dawud, Ibn Majah, dan al-Hakim).

Hadis tersebut menunjukkan bahwa talak atau perceraian, merupakan alternatif terakhir sebagai "pintu darurat" yang boleh di tempuh, manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya (Rofiq, 2013:213-214).

3.1.2 Perceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata "cerai" berarti pisah, putus hubungan sebagai suami istri. Sedangkan kata "perceraian" artinya berpisah, prihal bercerai (antara suami istri), atau juga perpecahan. Istilah "perceraian" secara yuridis berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berhenti berlaki bini (suami istri) sebagaimana diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut Subekti, perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan tersebut. Definisi ini menekankan bahwa perceraian harus melalui proses hukum di pengadilan agar memiliki kekuatan hukum tetap (Subekti, 2005:42).

Dalam hukum positif Indonesia, perceraian diatur secara tegas dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan (Zainuddin Ali, 2006:73).

Istilah perceraian menurut UU No. 1 Tahun 1974 sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya:

- a. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami istri atau istri untuk memutuskan hubungan perkawinan di antara mereka.
- b. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan yang maha kuasa.
- c. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri.

Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 mengatur tentang putusnya perkawinan, sebagai berikut:

- b. Dalam pasal 38, undang-undang perkawinan menyatakan perkawinan dapat putus karena:
 - 1) Kematian.
 - 2) Perceraian.
 - 3) Atas keputusan pengadilan.
- c. Dalam Pasal 39 menyatakan:
 - 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
 - 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak dapat rukun sebagai suami istri.
 - 3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut.
- d. Dalam pasal 40, menyatakan:
 - a. Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.

- b. Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur putusannya hubungan perkawinan, sebagai berikut:

- a. Pasal 113, KHI menyatakan Perkawinan dapat putus karena:
 - 1) Kematian.
 - 2) Perceraian.
 - 3) Atas keputusan pengadilan.
- b. Pasal 114, menyatakan bahwa Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.
- c. Pasal 115, menyatakan bahwa Perceraian hanya dapat dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama Tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Selanjutnya, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan perceraian, yaitu sebagai berikut.

1. Talak

Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan (Pasal 117 KHI). Talak ada empat macam, yaitu sebagai berikut.

- a. Talak Raj'i, yaitu talak kesatu atau kedua. Pada talak ini suami berhak rujuk selama istri dalam masa idah (Pasal 188 KHI).
- b. Talak Ba'in, dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:
 - (1) Talak ba'in sughra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, tetapi hanya bisa dilakukan dengan akad kawin baru dengan bekas suaminya, meskipun dalam masa idah (Pasal 119 KHI ayat 1). Talak ba'in sughra dapat dibagi menjadi: talak yang terjadi qabla al-dukhul dan talak dengan tebusan atau khulu,

talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama (Pasal 119 KHI ayat 2).

(2) Talak ba'in kubra, yaitu talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dikawini kembali, kecuali apabila perkawinan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain, kemudian terjadi perceraian ba'da dukhul dan habis masa idah (Pasal 120 KHI).

- c. Talak sunni adalah talak yang dibolehkan, yaitu talak yang dijatuhkan kepada seorang istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut (Pasal 121 KHI).
- d. Talak bid'i adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid, atau istri dalam keadaan suci tapi istri dicampuri pada waktu suci tersebut (Pasal 122 KHI).

- 2. Khuluk, yaitu penyerahan harta yang dilakukan oleh istri untuk menebus dirinya dari ikatan suaminya.
- 3. Lian menyebabkan putusnya perkawinan antara suami istri untuk selama-lamanya (Pasal 125 KHI). Lian terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya sedang istri menolak tuduhan atau pengingkaran (Pasal 126 KHI) (Zaeni Asyhadie, 2020:179-180).

3.2 Dasar Hukum Perceraian

Ada beberapa dalil yang dapat digunakan sebagai dasar hukum perceraian (talaq) diantaranya,

- 1. Surat Al-Baqarah ayat 227

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahannya:

"Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui."

2. Surat Al-Baqarah 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمُ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا
أَنْتُمْ مَوْحُونَ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأَ
وَلَّكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahannya:

"Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim." (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 229)

3. Surat At-Thalq ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ
لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَا حِشَّةٍ مُبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ
يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Terjemahannya:

"Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah

berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru." (QS. At-Talaq 65: Ayat 1) (<https://quranapp.id>)

Dalam sistem hukum positif Indonesia, perceraian diatur secara komprehensif melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan terhadap para pihak yang terlibat. Di Indonesia, perceraian diatur secara dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

a. Dalam Pasal 38

Perceraian dapat putus karena:

- 1) Kematian.
- 2) Perceraian.
- 3) Putusan pengadilan.

b. Dalam Pasal 39 ayat (1)

"Peceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak."

c. Dalam Pasal 39 ayat (2)

"Perceraian harus disertai alasan bahwa suami istri tidak dapat hidup rukun kembali."

2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Dalam Pasal 19 menjelaskan tentang alasan-alasan perceraian, yaitu di antaranya:

- a. Perzinahan.
- b. Meninggalkan pasangan.
- c. Hukuman penjara.
- d. Kekerasan.
- e. Cacat atau penyakit.
- f. Perselisihan dan perengkaran terus menerus.

3. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

a. Pasal 113

Perkawinan dapat di putus karena perceraian.

b. Pasal 114

Perceraian dapat terjadi karena:

- 1) Talak (oleh suami)
- 2) Gugatan (oleh istri)

c. Pasal 116

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009.

- 1) Mengatur bahwa perceraian bagi umat islam harus diputus oleh Pengadilan Agama.
- 2) Suami yang ingin menjatuhkan talak harus mengajukan permohonan ke pengadilan.

5. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2023

Dalam dunia peradilan hakim juga berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung, khususnya sema No. 3 Tahun 2023, yang menegaskan bahwa “perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dapat dikabulkan apabila terbukti para pihak telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya enam bulan.” SEMA ini berfungsi sebagai pedoman teknis bagi hakim dalam menilai fakta-fakta yang ada di persidangan (Manan, 2016:254-256).

3.3 Rukun dan Syarat Perceraian

Rukun talak adalah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur yang dimaksud. Rukun talak ada empat yaitu:

1. Suami

Suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkannya. Oleh karena talak itu bersifat menghilangkan ikatan perkawinan, maka talak tidak mungkin terwujud kecuali setelah nyata adanya ikatan perkawinan yang sah.

Untuk sahnya talak, suami yang menjatuhkan talak di syaratkan:

a. Berakal

Suami yang gila tidak sah menjatuhkan talak. Yang dimaksud dengan gila dalam hal ini adalah hilang akal atau rusak akal karena sakit, termasuk kedalamnya sakit pitam, hilang akal karena sakit panas, atau sakit ingatan karena rusak syaraf otak.

b. Baligh

Tidak di anggap jatuh talak yang dinyatakan oleh orang yang belum dewasa. Dalam hal ini ulama Hanabilah mengatakan bahwa talak oleh anak sudah mumayyiz tetapi umur anak itu kurang dari 10 tahun asalkan ia telah mengenal arti talak dan mengetahui akibatnya, maka talaknya di anggap jatuh

c. Atas kemauan sendiri

Yang dimaksud atas kemauan sendiri yaitu adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak itu dan dijatuhkan atas pilihan sendiri, bukan paksaan dari orang lain.

2. Istri

Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap istri sendiri. Tidak di pandang jatuh talak yang dijatuhkan terhadap istri orang lain.

Untuk sahnya talak, bagi istri yang ditalak disyaratkan sebagai berikut:

- a. Istri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Istri yang menjalani masa iddah talak raj'i dari suaminya oleh hukum islam dipandang masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Karena jika dalam masa itu suami menjatuhkan talak lagi, dipandang jatuh talaknya sehingga menambah jumlah talak yang dijatuhkan dan mengurangi hak talak yang dimiliki suami. Dalam hal talak bai'in, bekas suami tidak berhak menjatuhkan talak lagi terhadap bekas istrinya meski dalam masa iddahnya, karena dengan talak ba'in itu bekas istri tidak lagi berada dalam perlindungan kekuasaan bekas suami.
- b. Kedudukan istri yang ditalak itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah. Jika ia menjadi istri dengan akad kawin yang batil, seperti akad kawin terhadap wanita dalam masa iddahnyanya, atau akad kawin dengan perempuan saudara istrinya

(memadu antara dua perempuan bersaudara), atau akad kawin dengan anak tirinya padahal suami pernah menggauli ibu abak tirinya itu dan anak tiri itu berada dalam pemeliharannya maka talak yang demikian tidak di pandang ada.

3. Sighat Talak

Sighat talak adalah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik itu sharih (jelas) maupun kinayah (sindiran), baik berupa ucapan, tulisan isyarat bagi suami tunawicara ataupun dengan suruhan orang lain.

Talak tidak dipandang jatuh jika perbuatan suami terhadap istrinya menunjukkan kemarahannya, semisal suami memarahi istri, memukulnya, mengantarkannya kerumah orang tuanya, menyerahkan barang-barangnya, tanpa disertai pernyataan talak maka yang demikian itu bukan talak. Demikian pula niat talak atau masih berada dalam pikiran dan angan-angan, tidak diucapkan tidak dianggap sebagai talak. Pembicaraan suami tentang talak tetapi tidak di tujukan terhadap istrinya juga tidak di pandang sebagai talak.

4. Qasdhu (sengaja), artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh orang yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain.oleh karena itu salah ucap yang tidak dimaksud untuk talak dipandang tidak jatuh talak, seperti suami memberikan sebuah *salak* kepada istrinya, semestinya ia mengatakan kepada istrinya itu kata-kata: “ini sebuah salak untukmu”, tetapi keliru ucapan, berbunyi: “ini sebuah talak untukmu, maka talak tidak dipandang jatuh (Ghozali, 2010:201-205).

3.4 Macam-Macam Talak dan Bentuk-Bentuk Putusnya Perkawinan

1. Macam-Macam Talak

Menurut Ghozali ditinjau dari segi waktu dijatuhkannya talak, maka talak di bagi menjadi tiga macam, sebagai berikut:

a. Talak *Sunni*, yaitu talak yang di jatuhkan sesuai dengan yang telah digariskan oleh syara'. Dikatakan talak sunni jika memenuhi empat syarat:

- 1) Istri yang ditalak sudah pernah digauli, bila talak dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli, tidak termasuk talak sunni.
- 2) Istri dapat segera melakukan iddah suci setelah ditalak, yaitu dalam keadaan suci dari haid. Menurut ulama Syafi'iyah, perhitungan iddah bagi wanita berhaid adalah tiga kali suci bukan tiga kali haid. Talak terhadap istri yang telah lepas haid (*menopause*) atau belum pernah haid, atau sedang hamil, atau talak karena suami meminta tebusan (*khulu'*), atau ketika istri dalam haid, semuanya tidak termasuk talak sunni.
- 3) Talak itu dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci, baik di permulaan, di pertengahan maupun di akhir suci, walaupun beberapa saat lalu datang haid.
- 4) Suami tidak pernah menggaui istri selama masa suci di mana talak itu dijatuhkan. Talak yang dijatuhkan oleh suami ketika istri dalam keadaan suci dari haid tetapi pernah digauli, tidak termasuk talak sunni.

b. Talak *Bid'i*, yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan yang digariskan oleh syara', tidak memenuhi syarat-syarat talak sunni. Termasuk talak *bid'i* ialah:

- 1) Talak yang dijatuhkan terhadap istri pada waktu haid (*menstruasi*), baik di permulaan haid maupun di pertengahannya.
- 2) Talak yang dijatuhkan terhadap istri dalam keadaan suci tetapi pernah digauli oleh suaminya dalam keadaan suci.

c. Talak *la sunni wala bid'i*, yaitu talak yang tidak termasuk kategori talak *sunni* dan tidak pula termasuk talak *bid'i*, yaitu:

- 1) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli.
- 2) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah haid, atau istri yang telah lepas haid.
- 3) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang hamil.

Ditinjau dari segi tegas dan tidaknya kata-kata yang dipergunakan sebagai ucapan talak, maka talak dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut:

- a. Talak *Sharih*, yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata yang jelas dan tegas, dapat dipahami sebagai pernyataan talak atau cerai seketika diucapkan, tidak mungkin dipahami lagi. Imam Syafi'i mengatakan bahwa kata-kata yang dipergunakan untuk talak sharih ada tiga, yaitu *talak*, *firaq* dan *sarah*, ketiga ayat itu disebut dalam Al-Quran dan hadits. Ahl al-Zhahiriyah berkata bahwa talak tidak jatuh kecuali dengan mempergunakan salah satu dari tiga kata tersebut, karena syara' telah mempergunakan kata-kata ini, padahal talak adalah perbuatan ibadah, karenanya diisyaratkan mempergunakan kata-kata yang telah ditetapkan oleh syara'. Beberapa contoh talak sharih ialah seperti suami berkata kepada istrinya:

- 1) Engkau saya talak sekarang juga. Engkau saya cerai sekarang juga.
- 2) Engkau saya *firaq* sekarang juga. Engkau saya pisahkan sekarang juga.
- 3) Engkau saya *sarah* sekarang juga. Engkau saya lepas sekarang juga.

Apabila suami menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak sharih maka menjadi jatuhlah talak itu dengan sendirinya, sepanjang ucapannya itu dinyatakan dalam keadaan sadar dan atas kemauannya sendiri.

b. Talak *Kinayah*, yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata sindiran, atau samar-samar, seperti suami berkata kepada istrinya:

- 1) Engkau sekarang telah jauh dari diriku.
- 2) Selesaikan sendiri segala urusanmu.
- 3) Janganlah engkau mendekati aku lagi.
- 4) Keluarlah engkau dari rumah ini sekarang juga.
- 5) Pergilah engkau dari tempat ini sekarang juga.
- 6) Susullah keluargamu sekarang juga.
- 7) Pulanglah ke rumah orang tuamu sekarang.
- 8) Beriddahlah engkau dan bersihkanlah kandunganmu itu.
- 9) Saya sekarang telah sendirian dan hidup membujang.
- 10) Engkau sekarang telah bebas merdeka, hidup sendirian.

Ucapan-ucapan tersebut mengandung kemungkinan cerai dan mengandung kemungkinan lain.

Tentang kedudukan talak dengan kata-kata kinayah atau sindiran ini sebagaimana dikemukakan oleh Taqiyuddin Al-Husaini, bergantung kepada niat suami. Artinya, jika suami dengan kata-kata tersebut bermaksud menjatuhkan talak, maka menjadi jatuhlah talak itu, dan jika suami dengan kata-kata tersebut tidak bermaksud menjatuhkan talak maka talak tidak jatuh.

Ditinjau dari segi ada atau tidak adanya kemungkinan bekas suami merujuk kembali bekas istri, maka talak dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut:

- a. Talak *Raj'i*, yaitu talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya yang telah pernah digauli, bukan karena memperoleh ganti

harta dari istri, talak yang pertama kali dijatuhkan atau yang kedua kalinya.

Dr. As-Siba'i mengatakan bahwa talak *raj'i* adalah talak yang untuk kembalinya bekas istri kepada bekas suaminya tidak memerlukan pembaruan akad kawin, tidak memerlukan mahar, serta tidak memerlukan persaksian. Setelah terjadi talak *raj'i* maka istri wajib beriddah, hanya bila kemudian suami hendak kembali kepada bekas istri sebelum berakhir masa iddah, maka hal itu dapat dilakukan dengan menyatakan rujuk, tetapi jika dalam masa iddah tersebut bekas suami tidak menyatakan rujuk terhadap bekas istrinya, maka dengan berakhirnya masa iddah itu kedudukan talak menjadi talak *ba'in*, kemudian jika sesudah berakhirnya masa iddah itu suami ingin kembali kepada bekas istrinya maka wajib dilakukan dengan akad kawin baru dan dengan mahar yang baru pula.

- b. Talak *Ba'in*, yaitu talak yang tidak memberi hak merujuk bagi bekas suami terhadap bekas istrinya. Untuk mengembalikan bekas istri ke dalam ikatan perkawinan dengan bekas suami harus melalui akad kawin baru, lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya.

Talak *ba'in* ada dua macam, yaitu talak *ba'in shugro* dan talak *ba'in kubro*:

- 1) Talak *ba'in shugro* ialah talak *ba'in* yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap istri tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istri. Artinya, bekas suami boleh mengadakan akad kawin baru dengan bekas istri, baik dalam masa iddahnya maupun sesudah berakhir masa iddahnya. Termasuk talak *ba'in shugro* ialah:

- (a) Talak sebelum berkumpul.

(b) Talak dengan penggantian harta atau yang disebut khulu'.

(c) Talak karena aib (cacat badan), karena salah seorang dipenjara, talak karena penganiayaan, atau yang semacamnya.

- 2) Talak *ba'in kubro*, yaitu talak yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap bekas istri serta menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istrinya, kecuali setelah bekas istri itu kawin dengan laki-laki lain, telah berkumpul dengan suami kedua itu serta telah bercerai secara wajar dan telah selesai menjalankan iddahnya. Talak *ba'in kubro* terjadi pada talak yang ketiga. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surta Al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ (البقرة: ٢٣٠)

Terjemahannya:

Kemudian jika suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya, sampai dia kawin dengan suami yang lain.

Ditinjau dari segi cara suami menyampaikan talak terhadap istrinya, talak ada beberapa macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Talak dengan ucapan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami dengan ucapan di hadapan istrinya dan istri mendengar secara langsung ucapan suaminya itu.
- b. Talak dengan tulisan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami secara tertulis lalu disampaikan kepada istrinya, kemudian istri membacanya dan memahami isi dan maksudnya. Talak yang dinyatakan secara tertulis dapat dipandang jatuh (sah), meski yang bersangkutan dapat mengucapkannya.

- c. Talak dengan isyarat, yaitu talak yang dilakukan dalam bentuk isyarat oleh suami yang tuna wicara. Isyarat bagi suami yang tuna wicara (bisu) dapat dipandang sebagai alat komunikasi untuk memberikan pengertian dan menyampaikan maksud dan isi hati. Oleh karena itu, isyarat baginya sama dengan ucapan bagi yang dapat berbicara dalam menjatuhkan talak, sepanjang isyarat itu jelas dan meyakinkan bermaksud talak atau mengakhiri perkawinan, dan isyarat itulah satu-satunya jalan untuk menyampaikan maksud yang terkandung dalam hatinya.
- d. Talak dengan utusan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami kepada istrinya melalui perantara orang lain sebagai utusan untuk menyampaikan maksud suami itu kepada istrinya yang tidak berada di hadapan suami bahwa suami mentalak istrinya (Ghozali, 2010:193-200).

2. Bentuk-Bentuk Putusnya Perkawinan

Menurut Syafruddin putusnya perkawinan berarti berakhirnya hubungan suami istri. Putusnya perkawinan itu ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu. Dalam hal ini ada 4 kemungkinan:

1. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami istri. Dengan kematian itu dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan.
2. Putusnya perkawinan atas kehendak si suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini disebut talaq.
3. Putusnya perkawinan atas kehendak si istri karena si istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan si suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan si istri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami

dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutus perkawinan itu. Putus perkawinan dengan cara ini disebut *khulu'*.

4. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan/atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut *fasakh*

Ditinjau dari segi tata cara beracara di pengadilan agama, maka bentuk perceraian dibedakan dua macam, yaitu:

- a. Cerai Talak ialah putusnya perkawinan dengan alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu yang dikehendaki suami.
- b. Cerai Gugat ialah putusanya perkawinan dengan gugatan perceraian yang dilakukan oleh istri (Syarifuddin, 2009:197).

3.5 Alasan Perceraian

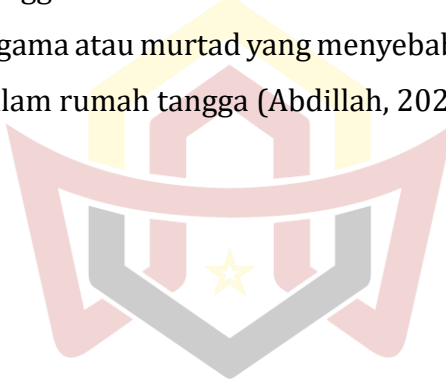
Menurut Undang-Undang perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 39 ayat 2 dijelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami istri tidak akan hidup rukun lagi sebagai suami istri. Adapun hal-hal yang dapat diapakai sebagai gugatan perceraian. Terhadap ketentuan yang termuat didalam pasal tersebut diatas, khususnya ayat 2 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan dalam pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembukan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Kompilasi Hukum Islam Nomor 1 Tahun 1991 menambahkan 2 poin alasan disamping 6 alasan sebagaimana telah disebutkan diatas, 2 poin alasan tersebut dalam Pasal 116 adalah:

1. Suami melanggar taklik Talak.
2. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga (Abdillah, 2021:49).



UIN IMAM BONJOL
PADANG